

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka di dunia ini sejak dimulai di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 2019. Pandemi adalah epidemi skala luas dari penyakit menular yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. wilayah geografis, serta masalah kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Ada 197 juta kasus infeksi COVID-19 di seluruh dunia per 30 Juli 2021, dengan 3,3 juta kasus di Indonesia. Situasi pandemi telah menciptakan bencana yang mempengaruhi setiap bidang keberadaan manusia (WHO, 2021).

Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah, mulai belajar di rumah, bekerja dari rumah, bahkan berdoa dari rumah. Berbagai upaya dan inisiatif telah diupayakan oleh pemerintah. Mulai dari penutupan wilayah atau *lockdown*, pemasangan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hal ini tentunya berpengaruh besar terhadap perekonomian seluruh lapisan masyarakat. Banyak pabrik yang pekerja diberhentikan, karyawan yang kontraknya tidak diperpanjang, para pedagang yang mengalami penurunan omzet yang mengakibatkan kebangkrutan atau gulung tikar karena kekurangan pelanggan. Hal ini merupakan konsekuensi serius dari program pembatasan sosial, sehingga banyak keluarga dengan kategori baru dari fakir miskin terbentuk. (Ihsanuddin, 2020)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Untuk Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Upaya lain yang selama ini dilakukan untuk membatasi penyebaran Covid-19 adalah melalui penelitian untuk menghasilkan vaksin. Berbagai negara berlomba-lomba untuk bisa menciptakan vaksin, karena selain

untuk mengatasi pandemi, vaksin akan menjadi komoditas yang akan dicari dan memiliki nilai ekonomi yang besar. Tanggapan segera sangat penting tidak hanya dalam hal mengikuti protokol kesehatan tetapi juga perawatan efektif lainnya melalui inisiatif Vaksinasi

Vaksinasi adalah suatu proses di dalam tubuh, dimana seseorang mendapat kekebalan atau perlindungan terhadap suatu penyakit sehingga jika suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya menderita sakit ringan, umumnya dengan cara menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia. (Kemenkes & Kementerian Kesehatan republik indonesia, n.d.). Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan mencegah epidemi, tetapi juga dalam jangka panjang untuk menghilangkan bahkan memberantas penyakit itu sendiri.

Selain dalam penanganan pandemi melalui vaksinasi, pemerintah juga menanggapi krisis ekonomi yang dialami rakyat dalam berupa program bantuan. Sesuai dengan keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur, 2020). Dalam Bab IV Bagian Ketiga yaitu Bantuan Uang: (1) Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang kepada penerima bantuan. (2) Bantuan Uang dapat diberikan kepada penerimabantuan melalui: a. bantuan langsung tunai; b.non tunai; dan/atau c. suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ada banyak program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggapi dampak ekonomi dari pandemic Covid-19 ini. Program satu juta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), subsidi bunga Kementerian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) untuk usaha

kecil, Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, jaminan kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dirancang khusus untuk meringankan dan memulihkan perekonomian masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah. (kemenkeu, 2017).

Program Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, disingkat Bansos, adalah sesuatu yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang atau barang untuk melindungi jika ada kemungkinan risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial, yang biasa disebut Bansos, dapat disalurkan langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah, serta melalui perangkat desa. Bantuan sosial tidak bersifat berkesinambungan dan selektif, artinya hanya tersedia dalam waktu yang terbatas.

Hal ini tak lepas dari bantuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengatur dan menganalisis penyaluran Bantuan Presiden (Banpres). Inisiatif Banpres Produktif merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu usaha mikro menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemic Covid-19 (KEMENKOPUMKM, 2021a).

Kementerian Koperasi UKM terus aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi Usaha Mikro (Banpres Produktif) ini. Tujuan akhir dari Banpres Produktif ini adalah 12 juta penerima manfaat, dan pendistribusiannya telah dimulai sejak 17 Agustus 2020.

Target penyaluran tahap pertama adalah 9,1 juta penerima, dengan total anggaran Rp 22 triliun. Pada tahap awal, Bantuan Presiden Produktif telah disalurkan kepada sebanyak 1 juta penerima manfaat, melalui BRI dan BNI, dengan rincian; (1) BRI telah menyalurkan Banpres Produktif kepada 683.528 penerima manfaat, dengan total penyaluran sebesar Rp1,64 triliun, dan; BNI telah menyalurkan kepada 316.472 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp760 miliar (KEMENKOPUMKM, 2021b).

Sehingga tercatat hingga 19 Agustus 2020, Banpres Produktif telah dibagikan di 34 provinsi, kepada 1 juta penerima manfaat pada tahap awal, dengan total yang telah disalurkan mencapai Rp2,4 triliun.

Bantuan sosial semacam ini diyakini sebagai peluang fantastis untuk memulihkan normalitas ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi, yang sebelumnya mengakibatkan kerugian besar dan kurangnya pendapatan, menimbulkan resiko sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Risiko sosial yang dipermasalahkan adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerentanan sosial, mempengaruhi individu, keluarga, atau kelompok masyarakat. Ini adalah efek dari krisis ekonomi, sosial, dan politik, serta krisis selama epidemi Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Pemerintah Pusat/Daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan sosial tidak tersedia secara konstan. Atau tidak wajib memberikannya kepada masyarakat setiap tahun. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan rencana yang diajukan dan diterima. Dukungan sosial juga dapat diberikan secara berkelanjutan di bawah kriteria tertentu, tergantung pada situasi dan kondisi.

Pengelolaan bansos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian atau lembaga di pemerintah pusat dan/atau satuan kerja perangkat

daerah di pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, kesejahteraan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan pelayanan dasar.

Adanya bantuan sosial merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial secara tepat setelah mereka mengalami disfungsi sosial (Kristina, 2021). Karena ketakutannya terhadap Covid-19, penyandang disfungsi sosial tidak dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan posisi sosialnya. Orang yang mulai menjaga jarak dengan orang lain dan menolak membantu orang lain karena takut terpapar Covid-19 menunjukkan tanda-tanda gangguan sosial yang kuat. Bantuan sosial juga dapat didefinisikan sebagai pemberdayaan sosial, yaitu pemberian wewenang kepada individu atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan sosial sehingga mereka dapat mencapai kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial adalah program institusional yang memastikan penerima dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Tujuan dari bantuan sosial adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yang mengandung arti bahwa merupakan suatu kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber pendapatan yang terbatas dan tidak mampu/tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia (Murty Magda Pane, 2021).

Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat covid-19 antara lain program bansos dari kementerian sosial, terdiri dari bantuan sosial pangan program sembako bantuan sosial program keluarga harapan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk KPH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS (non PKH Dan BPNT) sesuai

usulan kab/kota sebesar Rp. 300.000.-/kpm mulai bulan Januari sd Juli 2021, tambahan bantuan sosial beras 10 kg untuk KPM penerima PKH, BST dan BPNT; bantuan sosial beras 5 kg dengan sasaran diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di Jawa Timur (Jatim, 2021), Pemprov Jatim menyelenggarakan 4 program bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov Jatim, yakni Bantuan PKH ditambah Rp. 2.000.000./orang/tahun, Bantuan santunan korban meninggal dunia akibat covid-19 sebesar Rp. 5.000.000,-/ahli waris, bantuan sosial bagi penyandang cacat sebesar Rp. 3.600.000 per orang per tahun dan bantuan jaring pengaman sosial sebesar Rs. 200.000, per orang dengan target di luar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Sosial (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) .

Dalam penegakkan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial, Berbagai macam bantuan yang dapat diperoleh pada akhir Desember masih dapat diakses untuk program dana hibah dan bantuan masyarakat, terutama penyaluran bagi para pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan tambahan. Evaluasi penyaluran bantuan berupa dana dan pangan masih terus dilakukan untuk mengatasi lubang ekonomi akibat dampak Covid-19

Berbagai jenis peran pemerintah dalam aspek bantuan dalam menopang kesejahteraan rakyat dari segi ekonomi untuk masyarakat kurang mampu atau terkena musibah alam sudah banyak dijalankan dari tahun ke tahun. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Aldino Putra pada tahun 2018 tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan sosial pada Masyarakat di Kota Palu (studi tentang kelompok usaha bersama) yang belum berjalan secara Efektif dan maksimal, karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara Efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu

sebagai pelaksana program. Lalu dari Egi Fitriyani di tahun 2021 tentang Implementasi Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial non-Tunai bpnt (Bantuan Pangan non Tunai) di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi timur Kota Jambi, dimana pengimplementasian bantuan ini masih kurang optimal dilihat dari kendala kartu yang terblokir yang penyelesaian membutuhkan jangka waktu yang lama, sasaran yang kurang tepat kepada masyarakat yang menerima bantuan ini serta data yang tidak valid dengan apa yang terjadi dilapangan dapat diartikan disini bahwa tepat administrasi dan tepat sasaran belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

Sejak akhir Maret 2020, Indonesia juga telah memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk tunai melalui beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian. dari Jaminan Sosial. bantuan langsung tunai (BLT) melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta berbagai program bantuan sosial yang digagas oleh pemerintah daerah.

Dari berbagai macam penelitian diatas, Peneliti disini memfokuskan penelitian Dalam salah satu program bantuan penanganan Covid-19 pada kota Probolinggo, sesuai Kep Kapolri 1414 yaitu tentang Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp 1,2 juta ini diperuntukkan bagi tiga ribu lima ratus penerima bantuan, khususnya pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung di PPKM Tingkat 4 kabupaten/kota yang belum pernah menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam pendistribusiannya TNI dan POLRI melakukan pendataan dan sosialisasi BTPKLW melalui aplikasi dan kegiatan di lapangan akan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. program ini dimulai segera setelah tahap 3 program BPUM selesai. Program bantuan BPUM telah berakhir pada September 2021. Ditegaskan, program bantuan BLT UMKM masih dapat diterima hingga Desember 2021. diketahui, program bantuan BPUM atau BLT UMKM telah selesai atau

dihentikan penyalurannya pada 30 September 2021. Penyaluran ini terkait dengan selesainya penyaluran BPUM atau BLT UMKM Tahap 3 (Aziz Manna Memorandum, 2021).

Bantuan ini diberikan oleh pemerintah mengingat pelaksanaan PPKM sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan berdampak besar pada dunia usaha. Banyak usaha yang harus tutup akibat kondisi sulit ini. Dengan diberikannya bantuan ini, pemerintah yakin akan sangat bermanfaat untuk dukungan kas bagi PKL dan warung yang sangat terdampak. Pelaksanaan bantuan tunai untuk PKL dan warung merupakan wujud perlindungan dari negara bagi rakyatnya yang mengalami kesulitan perekonomian akibat masa pandemi. Target penerima BTPKLW di kota Probolinggo sebanyak tiga ribu lima ratus penerima dengan nilai bantuan per orangnya senilai satu juta dua ratus ribu. Bantuan ini nantinya akan diberikan hingga akhir oktober 2021.

Dalam pelaksanaan pendistribusian kepada masyarakat Probolinggo, Polres Kota Probolinggo melakukan survey dan pendataan dengan bantuan Babinkamtibnas yang menyebar ke setiap wilayah perangkat desa dan sekitar lokasi tempat berjualan di Kota Probolinggo. Beberapa hal yang merupakan syarat dalam mendapatkan bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) ini adalah dengan melampirkan surat bukti kepemilikan usaha, KTP, dokumen usaha dan jenis usaha apa yang dirintis.

Dalam pencatatan dan survey penerima bantuan ini, pihak polres menggunakan aplikasi yang langsung terhubung dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial yang bertugas sebagai penyeleksi data yang dikirim oleh Babinkamtibnas. Setelah di validasi, Babinkamtibnas akan menyebar surat undangan kepada pelaku usaha yang merupakan penerima Bantuan tersebut.

Bagi yang sudah mendapat undangan akan diarahkan ke tempat pendistribusian Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung ini yaitu di Polres Kota Probolinggo. Pendistribusian BTPKLW sudah dilakukan sejak September lalu oleh Polres Probolinggo Kota. Untuk Polres Probolinggo mendapat kiriman 3.500 barang, penyaluran bantuan BTPKLW dilakukan secara bergiliran.

Dalam penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada bagaimana proses implementasi ini berjalan dan solusi yang dihasilkan dari implelementasi program diatas, karena keberhasilan program bantuan sosial ini sangat bergantung pada perilaku organisasi, sumber daya manusia, dan kapasitas untuk menciptakan jaringan sosial yang saling terkait. maka dari itu Peneliti sangat tertarik mengangkat judul tentang penelitian ini yaitu : Implementasi Program Bantuan Sosial Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Kota Probolinggo di masa Pandemi Covid-19

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini didasarkan pada batasan masalah yang diberikan di atas adalah sebagai berikut:

"Bagaimana Implementasi Bantuan Sosial BTPKLW (Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung) Kota Probolinggo di Masa Pandemi Covid-19?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Sosial BTPKLW (Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung) Kota Probolinggo di Masa Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca terkait Implementasi Bantuan Sosial BTPKLW (Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung) di masa wabah Covid-19
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cara untuk mengembangkan bakat dan keterampilan penulis dalam menciptakan karya ilmiah

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi — materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematikan penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang membahas latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, terakhir sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisikan Penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan peneliti, dan perbedaan dengan peneliti terdahulu sebagai perbedaan penelitian. Selanjutnya kerangka dasar teoritik yang berkaitan dengan penelitian ini, terakhir kerangka pemikiran sebagai alur atau jalannya suatu penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya Instrumen penelitian alat yang dipergunakan dalam mencari data, terakhir Analisi data sebagai tahapan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan Gambaran umum lokasi penelitian yang berguna untuk menyajikan secara rinci lokasi penelitian, selanjutnya penyajian data fokus penelitian yang berguna sebagai data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mengenai hubungan kualitatif deskriptif terkait Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di Kota Probolinggo

BAB V : PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan di akhir tulisan penulis juga menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak.